



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;'

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bun, Hendra Canada, bertempat tinggal di Komplek CBD Pluit Exclusive Garden House Blok B 08-I, Jl. Pluit Selatan Raya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh : Vishal Avekai Keva, SH advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Vishal Avekai Keva & Rekan, beralamat di Podomoro City Garden Shopping Arcade Blok B-8 DH Jl Let. Jend.S.Parman, Jakarta Barat 11470, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2018, sebagai

.....**Penggugat** ;

Lawan:

Sherly, bertempat tinggal di Komplek CBD Pluit Exclusive Garden House Blok B 08-I, Jl. Pluit Selatan Raya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara , sebagai**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Maret 2018 dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT secara Agama Budha di Vihara Maitrea Jaya Jakarta pada tanggal 27 April 1997 dan kemudian Perkawinan ini dicatatkan pada tanggal 07 Mei 1997 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi dan diterbitkan Kutipan Akta

Hal 1 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 383/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi, seperti bukti: Kutipan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi Nomor: 383/1997 yang diterbitkan tanggal 07 Mei 1997;

- Bahwa dari perkawinan ini telah lahir anak-anak yang bernama:
 - RIVARDY YOSUA CANANDA, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1761/JU/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
 - EVELIN DESTIA CANANDA, jenis kelamin: perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.123/U/JU/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
 - RENALDY WIRACANANDA, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.803/U/JU/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
- Bahwa saat ini, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Komplek CBD Pluit Exclusive Garden House Blok B 08-I, JL. Pluit Selatan Raya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2001 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Langkat Nomor: 99/Pdt.Perm/2001/PN-Stb, maka TERGUGAT mengganti nama dari sebelumnya bernama LIAUW, Farida diganti menjadi SHERLY.;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan biasa-biasa saja, namun kemudian saat ini perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah berjalan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saat ini dalam hubungan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak rukun lagi dan mengalami pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah TERGUGAT telah menjalin hubungan yang mesra dengan Pria lain, sehingga TERGUGAT tidak lagi memandang PENGUGAT sebagai seorang suami;
- Bahwa PENGUGAT menemukan TERGUGAT telah menjalin hubungan gelap dengan Pria lain dan kemudian PENGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT, dan setelah ditanyakan oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT memang telah memiliki kekasih selain dari PENGUGAT sebagai suaminya;

Hal 2 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari TERGUGAT yang selingkuh dengan Pria lain, maka yang terjadi sekarang adalah sudah tidak ada lagi suasana yang harmonis selayaknya suami istri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, serta tidak ada lagi harapan untuk damai atau rujuk seperti sediakala.;
- Bahwa, walaupun saat ini masih tinggal di tempat yang sama, namun TERGUGAT sudah tidak ada lagi hubungan intim dan mesra dengan PENGGUGAT, sehingga hubungan suami istri yang mesra dan harmonis tidak pernah terjadi lagi sampai dengan sekarang.;
- Bahwa oleh karena suasana rumah tangga yang penuh damai dan rukun, serta harmonis tidak kunjung terjadi, kiranya tiada jalan lain yang harus Penggugat tempuh selain menurut ketentuan hukum, yakni untuk memutuskan saja perkawinan ini (berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 / 1974 dan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 / 1975);
- Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memutuskan: menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 27 April 1997 di Vihara Maitrea Jaya Jakarta dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 383/1997 yang diterbitkan pada tanggal 07 Mei 1997 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya; serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bekasi untuk dicatatkan di tempat yang disediakan khusus untuk itu;
- Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur, yang mana ketika Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih belum berusia 21 tahun, yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT seperti tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadli Perkara ini agar Hak Asuh anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT diputuskan untuk diberikan kepada PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh dengan ruang lingkup seluas-luasnya terhadap anak-anak PENGGUGAT yang bernama:
 - RIVARDI YOSUA CANANDA, laki-laki, yang lahir pada tanggal 28 Juni 1997, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No.1761/JU/1997;

Hal 3 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EVELIN DESTIA CANANDA, perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Desember 1998 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3.123/U/JU/1998.;
- RENALDY WIRACANANDA, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2000, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2.803/U/JU/2000.;
- Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 27 April 1997 di Vihara Maitrea Jaya Jakarta dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 383/1997 yang diterbitkan pada tanggal 07 Mei 1997 **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi untuk dicatatkan di tempat yang disediakan khusus untuk itu;
4. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh dengan ruang lingkup seluas-luasnya terhadap anak-anak PENGGUGAT yang bernama:
 - RIVARDI YOSUA CANANDA, laki-laki, yang lahir pada tanggal 28 Juni 1997, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No.1761/JU/1997;
 - EVELIN DESTIA CANANDA, perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Desember 1998 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3.123/U/JU/1998;
 - RENALDY WIRACANANDA, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2000, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2.803/U/JU/2000;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini; dan

Hal 4 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dalam surat Pernyataannya tanggal 12 April 2018 Tergugat mengatakan tidak akan menghadiri persidangan dengan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah masing-masing tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 12 April 2018, dalam dan hal mana surat-surat panggilan tersebut telah ditandatangani langsung oleh Tergugat (untuk selanjutnya Majelis akan mengacu pada pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa hakim Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan atau memberi saran kepada penggugat untuk damai, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak akan merubah surat gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor I/1970akta kelahiran atas nama KIM BU tertanggal 10 Februari 1970 yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Januari 1970 di Mempawah, Pontianak telah lahir anak laki-laki bernama KIMBU , photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
- Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 678/Pdt.P/1988 PN.MPW tanggal 6 Agustus 1988 tentang penggantian nama KIM BU menjadi HENDRA CANADA, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
- Akta Kelahiran Nomor 81 tanggal 11 Mei 1974 akta kelahiran atas nama FARIDA (Tergugat) menerangkan pada tanggal 30 April 1974di Binjai telah lahir anak perempuan diberi nama FARIDA, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
- Penetapan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 99/Pdt.Perm/2001/PN Stb.tanggal 30 Juli 2001 tentang penggantian nama Tergugat dari nama FARIDA menjadi SHERLY, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

Hal 5 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 06/G-N/2001 tanggal 1 Agustus 2001 atas nama SHERLY, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-5;
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 383/1997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bekasi untuk Perkawinan BUN, HENDRA CANADA dengan LIAUW, FARIDA, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-6;
- Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1761/JU/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara atas nama RIVARDY YOSUA CANANDA, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-7;
- Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3.123/U/JU/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara atas nama EVELIN DESTIA CANANDA, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-8;
- Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2.803/U/JU/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara atas nama RENALDY WIRACANANDA, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-9;
- Asli surat pernyataan para pihak tertanggal 12 April 2018, bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d 10 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Saksi SAIROH, (disumpah);

- bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat mau melempar tempat buah ke Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui mereka ribut, tetapi tidak mengetahui permasalahannya, karena mereka menggunakan bahasa Mandarin;
- bahwa Penggugat bekerja di Jembatan Besi;
- bahwa saksi sejak bekerja dari awal mereka sudah sering ribut-ribut;
- bahwa Penggugat sekarang pindah rumah ke Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi HENDRIAN, (disumpah);

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi bekerja sebagai sopir Penggugat;

Hal 6 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal di Komplek CBD Pluit Exclusive Garden House Blok B 08-I, Jl. Pluit Selatan Raya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat selain di dalam mobil juga sering ribut dirumahnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya yang mengakibatkan diantara mereka bertengkar;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi dengan menggunakan bahasa Mandarin;
- bahwa saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2015; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi ANISAH, (disumpah);

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi bekerja di Toko milik Pengugat/Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui jika mereka sering ribut-ribut dari Hendrian/Sopir;
 - bahwa mereka di karuniai 3 (tiga) orang anak, saat ini tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya Penggugat mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagaimana wakilnya, sedangkan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya

Hal 7 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukan disebabkan oleh karena halangan yang sah, maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa ketidak hadirnya tersebut Tergugat dianggap tidak akan menggunakan Hak-haknya dan perkara ini akan di putus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat memohon bercerai dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Bukti P- 1 s/d P- 10 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat dengan surat pernyataan yang ditandatangani dan bermeterai cukup, menyerahkan sepenuhnya putusan kepada majelis hakim, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta Hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta Hukum yang telah terungkap tersebut telah dapat mengabulkan tuntutan / petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan tuntutan / Petitum gugatan Penggugat maka terlebih dahulu diteliti dan dipertimbangkan Kebenaran petitum gugatan Penggugat tersebut . Apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap tersebut dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR menentukan bahwa Hakim wajib memberikan Putusan terhadap segala bagian dari tuntutan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu hal-hal yang di tuntutan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum point 2 menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 383/1997 yang diterbitkan pada tanggal 07 Mei 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 8 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah menentukan limitatif alasan-alasan untuk dapat sebagai dasar perceraian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat sebagai dasar perceraian adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi Pemabok, Pemandat, Penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan ;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau Penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau Sakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/Isteri ;
6. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menghubungkan Ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tersebut dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa Hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana salah satu dari alasan-alasan perceraian sebaaimana di tentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, maka pantas dan beralasan apabila petitum gugatan Penggugat untuk mohon perceraian dengan Tergugat tersebut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum point 4, oleh karena anak-anak dari perkawinan mereka masih belum berusia 21 tahun dan saat ini tinggal bersama dengan

Hal 9 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan orang tua Penggugat, maka tepat jika Penggugat untuk mendidik dan membesarkan anak dari perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tersebut di hubungkan dengan perkara ini, dimana gugatan cerai di kabulkan dan pengiriman dan pencatatan oleh Pegawai tersebut merupakan perintah dari Peraturan Pemerintah ,maka dengan sendirinya petitum poin 2 ini dapat di kabulkan untuk dibuatkan Akta Perceraian dan dikirim ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten DT II Bekasi;

Menimbang, bahwa petitum point 3 memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II. Bekasi untuk di catatkan dalam buku Register yang khusus di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa point 4 Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dengan ruang lingkup seluas-luasnya terhadap anak-anak Penggugat yang bernama:

- RIVARDI YOSUA CANANDA, laki-laki, yang lahir pada tanggal 28 Juni 1997, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No.1761/JU/1997;
- EVELIN DESTIA CANANDA, perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Desember 1998 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3.123/U/JU/1998;
- RENALDY WIRACANANDA, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2000, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2.803/U/JU/2000;

sementaranya diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat tidak menghiraukan kelangsungan hidup dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa petitum point 5 menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan pengdugat di kabulkan sebagian dan Tergugat di pihak yang dikalahkan maka Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang di timbulkan dalam perkara ini , sebagaimana ketentuan pasal 181 HIR ;

Hal 10 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan Putusan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Putusan Verstek;
4. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 27 April 1997 di Vihara Maitrea Jaya Jakarta dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 383/1997 yang diterbitkan pada tanggal 07 Mei 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi untuk dicatatkan di tempat yang disediakan khusus untuk itu;
6. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh dengan ruang lingkup seluas-luasnya terhadap anak-anak PENGGUGAT yang bernama:
 - RIVARDI YOSUA CANANDA, laki-laki, yang lahir pada tanggal 28 Juni 1997, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No.1761/JU/1997;
 - EVELIN DESTIA CANANDA, perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Desember 1998 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3.123/U/JU/1998;
 - RENALDY WIRACANANDA, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2000, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2.803/U/JU/2000;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.476.000.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 , oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Chris Fajar Sosiawan, S.H., M.H. dan Sutedjo Bomantoro, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim

Hal 11 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 129/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr tanggal 6 Maret 2018,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Chandra Wishan, S.H..M.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat **tanpa dihadiri oleh Tergugat.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H..

Sutedjo Bomantoro, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, S.H..MH

Perincian Biaya-biaya :

PNBP	Rp.	30 .000.-
ATK	Rp.	75. 000.-
Panggilan	Rp.	350.000.-
PNBP Pgtl P	Rp.	5. 000.-
PNBP Pgl T	Rp.	5. 000
Redaksi	Rp.	5 .000.-
Materai	Rp.	6. 000.-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	476.000.-

Hal 12 dari 12 putusan No. 129/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr